

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 0035/HK.01.01/K.SU-33/09/2024**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
DALAM RANGKA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu melakukan Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. bahwa terkait melaksanakan Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Tebing Tinggi Nomor:0018/RT.02/SU-33/05/2024 tanggal 29 Mei 2024
- Memperhatikan** : 1. Surat a.n Kapolres Tebing Tinggi Polda Sumut Kepala Satuan Intelkam Nomor: SPRIN 432/IX/2024/INTELKAM tanggal 03 September 2024 hal Nama: AKP SUPARMEN NRP 67060134;
2. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi Nomor 800/2279/Phb/2024 tanggal 03 September 2024 hal Penyampaian Nama Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan APK;
3. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 800.1.6.2/2338/Pol.PP/2024 tanggal 03 September 2024 hal hal Penyampaian Nama Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan APK.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DALAM RANGKA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.**

- KESATU** : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KEDUA** : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk :
1. Mengawasi pelaksanaan kampanye, metode kampanye dan materi kampanye;
 2. Mencegah dan mensosialisasikan terkait larangan kampanye;
 3. Mengawasi dan mengidentifikasi potensi dugaan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK);
 4. Bekerja sama dengan pemantau pemilu dan media massa serta masyarakat untuk mengawasi tahapan masa kampanye dalam rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.
- KEEMPAT** : Masa tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024 paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penetapannya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 04 September 2024


Ketua,

Ansal Franky H. Tambun

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
DALAM RANGKA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1.	Amsal Franky H. Tambun	Ketua/Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Pengarah
2.	Elfian Choky Nasution	Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Penanggung Jawab
3.	Lambok Leonardo Simbolon	Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Ketua
4.	Zulfi Pandapotan Nasution, S.Sos.I.,M.I.Kom	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Sekretaris
5.	AKP. Suparmen	Polres Kota Tebing Tinggi	Anggota
6.	D. Roman Nugraha, S.S.T (TD)	Plt. Kabid Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi	Anggota
7.	Ahmad Munir Hasibuan	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi	Anggota
8.	Japet Arki Bangun	Staf Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Anggota
9.	Said Mahfud Isra	Staf Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Anggota
10.	Bambang Sutiono	Staf Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Anggota

Ketua

Amsal Franky H. Tambun




SURAT - PERINTAH
NOMOR : SPRIN/432/IX/2024/INTELKAM

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan dinas Kepolisian RI dan kelancaran pelaksanaan tugas Polres Tebing Tinggi maka dianggap perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. UU No. 2 thn 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Rencana Operasi Mantap Praja Nomor : Ren.Ops/07/VIII/OPS.3/2024 Tanggal 20 Agustus 2024.
3. Surat dari Bawaslu Kota Tebing Tinggi Nomor : B/1456/PM.00.01/K.SU-33/IX/2024 Tanggal 02 September 2024 Perihal Ralat Permintaan Nama Personil Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan APK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kantor Bawaslu Tebing Tinggi.

DIPERINTAHKAN

Kepada : AKP SUPARMEN NRP 67060134
JABATAN KASAT INTELKAM POLRES TEBINGTINGGI

Untuk : 1. Melakukan Kegiatan sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan APK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kantor Bawaslu Kota Tebing Tinggi Jl. Deblot Sundoro No. 97 Kel. Deblot Sundoro Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi.
a. Berangkat tanggal : 03 September 2024 s/d Selesai.
2. Melaporkan hasilnya kepada Kapolres Tebing Tinggi dalam bentuk Laporan Penugasan dengan melampirkan Laporan Informasi
3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab

Selesai : ---

DIKELUARKAN DI : TEBING TINGGI
PADA TANGGAL : 03 September 2024

a.n. KAPOLRES TEBING TINGGI POLDA SUMUT
KASAT INTELKAM



Tembusan :

1. Kapolres Tebing Tinggi
2. Kabag Ops Polres Tebing Tinggi.
3. Kasi Propam Polres Tebing Tinggi.

AJUN KURNIASARIS POLISI NRP 67060134



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Gunung Agung Nomor 47 ☎ (0621) 23679
Kode Pos 20614

Tebing Tinggi, 03 September 2024.

Nomor : 800/ 2279 /Phb/2024.
Sifat : Penting.
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Nama
Anggota Kelompok Kerja
Pengawasan Kampanye dan APK.

Yth.

Ketua Bawaslu
Kota Tebing Tinggi.

di

Tebing Tinggi.

Berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Kota Tebing Tinggi Nomor : B01456a/PM.00.01/K.SU-33/09/2024 Tanggal 02 September 2024, Hal Ralat Permintaan Nama Personil Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan nama pegawai sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Nama/ NIP	Jabatan	Pangkat/Gol	Ket.
1.	D. Roman Nugraha, S.S.T (TD) NIP. 19921210 201612 1 001	Plt. Kabid Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas	Penata/ III c	

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TEBING TINGGI,**

**M. GUNTUR HARAHAH, S.S.T.P, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19761012 199612 1 001.**



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan T. Imam Bonjol No. 2A Tebing Tinggi 20632 Telepon (0621) 22382

Tebing Tinggi, 03 September 2024.

Nomor : 800 / 1538 / Pol. PP / 2024.
Sifat : Penting.
Lampiran : -.
Hal : Penyampaian Nama Personil
Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye
Dan APK.

Kepada Yth. Ketua BAWASLU
Kota Tebing Tinggi.

di-
Tebing Tinggi.

Sehubungan dengan surat dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Tebing Tinggi Nomor : Bd1456a/PM.00.01/K.SU-33/09/2024 tanggal 01 September 2024, perihal Permintaan Nama Personil Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan APK.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan Nama Personil Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi. (Berkas terlampir)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA TEBING TINGGI,


Drs. YUSTIN BERNAT HUTAPEA.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680214 199303 1 003.

Tembusan :
Yth. Wali Kota Tebing Tinggi (sebagai laporan).

Lampiran : Penyampaian Nama Personil
Kelompok Kerja Pengawasan
Kampanye dan APK.
Nomor : 800/ 253 /Pol.PP/2024.
Tanggal : 03 September 2024.

**NAMA PERSONIL KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN APK
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TEBING TINGGI**

NO	Nama/NIP	Jabatan	Nomor Whatsapp
1.	Ahmad Munir Hasibuan	Staf Operasional	0831-8172-7471

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA TEBING TINGGI,**

Drs. YUSTIN BERNAT HUTAPEA.
PEMBINA UTAMA MUDA.
NIP. 19680214 199303 1 003.